



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XxxKelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat Kediaman di Xxx.
Dalam hal ini menggunakan dominasi elektronik di xxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK xxx, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan jual ikan, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat kediaman di Xxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxdengan register Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw. tanggal 14 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1993 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 04 Juni 1993;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Xxx, lahir di Xxxpada tanggal 18 Maret 1994;
 - 3.2. Xxx, lahir di Xxxpada tanggal 29 Desember 1997;
 - 3.3. Xxx, lahir di Xxxpada tanggal 17 Agustus 2005;
 - 3.4. Xxx, lahir di Xxxpada tanggal 17 Agustus 2005;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat malas untuk bekerja sehingga Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat serta mau melukai Penggugat menggunakan pisau dan perbuatan tersebut terus dilakukan berulang-ulang kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat hanya membelikan barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan pribadi serta untuk kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga, Penggugat menggunakan uang hasil Penggugat berjualan;
 - 4.3. Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah sholat sehari-hari dan hanya waktu lebaran saja Tergugat baru melaksanakan sholat, dan Penggugat sudah sering menasehati dan menyuruh Tergugat untuk melaksanakan ibadah tersebut namun Tergugat hanya diam dan tetap tidak mau melaksanakan ibadah tersebut sehingga Penggugat merasa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam membimbing Penggugat dan anak;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut sejak bulan November 2021 sampai sekarang;
6. Bahwa seminggu kepergian Tergugat, Tergugat datang kembali dan langsung menyerahkan Penggugat dan mengucapkan cerai kepada Penggugat di hadapan bapak Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat masih memberikan uang jajan sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kepada anak;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan oleh karenanya Hakim telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Mempawah, Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2022 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 1.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap kesepakatan tersebut pada angka 1 (satu) akan Tergugat berikan kepada Pengugat sebelum mengambil akta cerai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada hakim pemeriksa perkara agar kesepakatan dikuatkan dan ditungkan dalam putusan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah posita dan petitum untuk memasukkan isi kesepakatan perdamaian yang lengkapnya dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1 s/d 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 benar, kecuali dalil 4.1. Tergugat tidak mencekik seperti yang didalilkan, dan Tergugat tidak melukai Penggugat dengan pisau, Tergugat memang sering membawa dan mengasah pisau karena bekerja sebagai jagal (penyembelihan binatang); 4.2. Benar Tergugat sejak tahun 2014 tidak memberi uang belanja, tetapi Tergugat sudah mencukupi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dengan belanja sendiri untuk kebutuhan keluarga; 4.3. Tidak benar;

3. Bahwa posita angka 5 benar;
4. Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar selang sebulan atau dua bulan setelah Tergugat pergi dari rumah bersama baru kembali untuk menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
5. Bahwa posita 7 s/d 10 benar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 4 Juni 1993, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.1;

B. Saksi:

1. Xxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Di Xxx, saksi adalah bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1993 dan sudah punya 4 anak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2014 mulai sering bertengkar. Saksi sering mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi tidak jelas kenapa mereka bertengkar;
 - bahwa pada bulan November 2021 ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
 - bahwa seminggu setelah pergi dari rumah, Tergugat pernah kembali tetapi maksudnya hanya untuk mengembalikan Penggugat pada saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak saling memperhatikan;
- bahwa saksi sudah pernah merukunkan mereka berdua tetapi tidak berhasil;

2. Xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, saat saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada tahun 2014 sampai saksi tinggal 5 tahun bersama mereka, saksi sering melihat mereka bertengkar;
- bahwa alasan bertengkar karena Tergugat disuruh bekerja oleh Tergugat kemudian Tergugat marah pada Penggugat;
- bahwa, sejak akhir 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
- bahwa setelah pisah sekitar satu minggu pergi, Tergugat kembali dan mengembalikan Penggugat pada orang tua Penggugat;
- bahwa setelah pisah mereka hidup sendiri-sendiri dan tidak saling memperhatikan;
- bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- bahwa saksi sering memberikan saran kepada Penggugat untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi meskipun oleh Hakim telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan di depan sidang. Penggugat tetap seperti surat gugatannya ingin bercerai sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Mempawah, Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2022 mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 karena sejak itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengancam Penggugat memakai pisau dan pernah mencekik Penggugat. Puncaknya sejak November 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan membenarkan telah terjadi perkecokan dan perselisihan akan tetapi ia membantah perihal penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara tentang perceraian, maka meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti P tersebut juga telah dilakukan pemeteraian kemudian, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian adalah karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat adalah saksi-saksi keluarga yang dekat dengan keduanya, selain itu juga saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menyampaikan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi-saksi meskipun telah diberi waktu yang cukup oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 1993 dan sudah mempunyai empat anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa. Dengan tidak mencari siapa yang menjadi penyebab percekocokan maupun siapa yang salah dalam terjadinya percekocokan dan perselisihan tersebut, tetapi faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percekocokan dan pertengkaran dan tidak ada kesefahaman untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Keengganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat menunjukkan sudah tidak adanya rasa cinta dari Penggugat pada Tergugat. Kondisi rumah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian tentu sudah tidak membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi keduanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percecokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia, karena antara keduanya sudah tidak menemukan kecocokan. Sikap Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak saling memperdulikan mengindikasikan sudah tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat. Dan meskipun Penggugat telah berupaya untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi kondisi hubungan keduanya tidak juga membaik, bahkan hal itu jika dibiarkan akan menjadi tekanan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi hingga berakhimya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa; "*untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat*".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mempertimbangkan beberapa pendapat para ulama yang termuat dalam berbagai kitab sebagai berikut :

1. Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, oleh karena itu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian adalah tentang nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hasil mediasi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30, dan 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut; a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 November 2022 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan mengikat para pihak, untuk itu kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 November 2022 sebagai berikut:
 - 3.1. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut sebelum pengambilan akta cerai;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Hakim Tunggal, Ahmad Imron, S.H.I, M.H., Putusan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Hj. Nani Indriani, S.Ag.,

Ahmad Imron, SHI., MH.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Rp20.000,00
 - c. Redaksi Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan Rp0,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
Jumlah	Rp270.000,00

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)